



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok**  
**Sebagai Upaya untuk Mendukung Kota Layak Anak**  
**(Studi Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak)**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh

Cheryl Reviona

2016310067

Bandung

2020



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok**  
**Sebagai Upaya untuk Mendukung Kota Layak Anak**  
**(Studi Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak)**

Skripsi

Oleh

Cheryl Reviona

2016310067

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2020

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Cheryl Reviona  
Nomor Pokok : 2016310067  
Judul : Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok  
Sebagai Upaya untuk Mendukung Kota Layak Anak (Studi  
Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 29 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

:

**Sekretaris**

Dr. Indraswari

:

**Anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti., S.IP.,M.Si

:

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cheryl Reviona

NPM : 2016310067

Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok  
Sebagai Upaya untuk Mendukung Kota Layak Anak (Studi  
Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 19 Juni 2020



Cheryl Reviona

## Cek plagiarisme BAB 1-6 Skripsi

---

### ORIGINALITY REPORT

---

<b>22%</b>	<b>18%</b>	<b>6%</b>	<b>16%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

---

### PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Negeri Jakarta</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>www.depok.go.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>docplayer.info</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Catholic University of Parahyangan</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.unpar.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>eprints.umm.ac.id</b>	

## ABSTRAK

Nama : Cheryl Reviona

NPM : 2016310067

Judul : Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok Sebagai Upaya untuk Mendukung Kota Layak Anak (Studi Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak)

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan Ramah Anak di RW 013 Cisalak untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. Pelaksanaan RW Ramah Anak ini berlandaskan Perda Kota Depok nomor 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan teori William Dunn yang mengklasifikasikan 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus di RW 013 Cisalak. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif (pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan kesimpulan) dan menggunakan metode *Content Analysis (Conventional Approach dan Directed Approach)* untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap pengurus RW Ramah Anak di RW 013, anak di lingkungan RW 013 dan orang tua di RW 013 dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Panduan wawancara penelitian ini terdiri dari pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan program RW Ramah anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak, seperti tujuan program RW Ramah Anak (Efektivitas), sumberdaya RW Ramah Anak (Efisiensi), kecukupan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan program RW Ramah Anak (kecukupan), strategi distribusi dana dan pemerataan informasi (Pemerataan), kepuasan hak anak disetiap klaster (Responsivitas), dan ketepatan kelompok sasaran dan tujuan program RW Ramah Anak (Ketepatan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan RW 013 Cisalak untuk menjadi RW Percontohan di Kota Depok didukung dengan berbagai upaya yang dilakukan secara nyata serta sumberdaya yang memadai sehingga kriteria-kriteria evaluasi kebijakan dalam teori William Dunn dapat terpenuhi.

***Kata Kunci: Evaluasi, RW Ramah Anak, RW 013 Cisalak.***

## ABSTRACT

Name : Cheryl Reviona

NPM : 2016310067

Title : Evaluation of Child-Friendly Hamlet Program in Depok city as an Effort to Support for Child-Friendly Cities (Case Study: 13th Hamlet Cisalak Village)

---

This study aims to evaluate the implementation of Child-Friendly program at 13th Hamlet Cisalak to realize the Child-Friendly Cities in Depok City. Implementation of this child-friendly hamlet based Depok City Regulation Number 15 of 2013 on the implementation of the City Proper Child. This study uses the theory of William Dunn, who classifies 6 policy evaluation criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy.

This study uses a qualitative method with a case study research design at 13th Hamlet Cisalak. Researchers used data collection techniques through interviews, observation, and document studies. Descriptive data analysis (data collection, data reduction, data presentation and conclusion) and using the Content Analysis (Conventional approach and Directed approach) method to obtain an in-depth description of the research object. This research is focused on the Child Friendly Hamlet management at 13th Hamlet, children and parents in 13th Hamlet with 9 informants. This research interview guide consists of questions related to Child-Friendly Hamlet program in realizing Child-Friendly Cities, such as the goal of Child-Friendly Hamlet (Effectiveness), Child Friendly Hamlet resources (Efficiency), the adequacy of resources owned to achieve the Child-Friendly Hamlet program goal (Adequacy), fund distribution strategies and equity of information (Equality), satisfaction of children's rights in each cluster (Responsiveness), and accuracy of target groups and goals of Child-Friendly Hamlet program (Accuracy).

The results of this study indicate that the success of 13th hamlet to become a hamlet in the City of Depok is supported by a variety of efforts made in real and adequate resources so that the evaluation criteria of policy in William Dunn's theory can be met.

***Keywords: Evaluation, Child Friendly Hamlet, 13th Hamlet.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok Sebagai Upaya untuk Mendukung Kota Layak Anak (Studi Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak)”*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana strata satu pada program Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis juga berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulisan karya tulis ilmiah ini akan sulit terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Papa, Mama, Venska dan Vano yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta dukungan penuh kepada penulis. Semoga TYM selalu melimpahkan Berkat, Kesehatan dan Karunia atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Dosen Pembimbing penulis, Ibu Dr. Indraswari selaku dosen pembimbing yang selalu sabar menghadapi penulis serta memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepala bidang anak beserta staf di DPAPMK Kota Depok yaitu Ibu Anis, Ibu Lestari, dan Ibu Imah yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini boleh selesai.
4. Pengurus RW Ramah Anak RW 013 serta beberapa warga Komplek Deppen RRI RW 013 yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini boleh selesai.
5. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2016 terkhusus untuk Dhias, Dayva, Benny, Karine, Thalia, Anisa R, Mayang, Cindy Hana, Audy, Sihol, dan Greg kenangan yang telah diberikan selama 4 tahun ini.
6. Teman-teman kost C147a dan teman – teman PMK 3 Unpar untuk kenangannya selama 4 tahun ini dan selalu memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Teman - teman terdekat penulis yang telah memberikan dukungan dan doa bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini yaitu Grasella, Ibek, Vina, Vani, Legia, Vinnie, Tias dan Babang.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, 19 Juni 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
DAFTAR ISTILAH .....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
a.    Manfaat secara Teoritis .....	11
b.    Manfaat secara Praktis .....	11
BAB II .....	12
KAJIAN PUSTAKA .....	12
2.1 Konsep Administrasi Publik .....	12
2.2 Pengertian Kebijakan Publik .....	13
2.3 Evaluasi Kebijakan Publik .....	14
2.3.1 Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik .....	14
2.3.2 Model Evaluasi Kebijakan .....	16
2.4 Kerangka Berpikir .....	21
2.5 Model Penelitian .....	24
2.6 Operasional Variabel .....	25
BAB III .....	30
METODE PENELITIAN .....	30
3.1 Jenis Penelitian .....	30

3.2 Pendekatan Penelitian .....	31
3.3 Peran Peneliti .....	32
3.4 Lokasi Penelitian .....	33
3.5 Sumber Data .....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	34
1. Wawancara Mendalam .....	35
2. Observasi .....	36
3. Observasi partisipan .....	36
4. Pengumpulan Dokumen .....	37
3.7 Analisis Data.....	37
3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan.....	39
BAB IV .....	41
PROFIL PENELITIAN.....	41
4.1 GAMBARAN UMUM .....	41
4.1.1 Kondisi Geografis.....	41
4.1.2 Sumber Daya Manusia .....	43
4.2 PROFIL RW 013 CISALAK.....	44
4.2.1 Visi dan Misi .....	44
4.3 PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DEPOK .....	45
4.3.1 Aspek Kota Layak Anak.....	45
4.3.2 Definisi Kota Layak Anak .....	46
4.3.3 Tujuan Kota Layak Anak .....	47
4.3.4 Pengertian RW Ramah Anak.....	48
4.3.5 Fasilitas RW Ramah Anak di RW 013 Cisalak.....	48
4.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	49
BAB V.....	51
HASIL PENELITIAN.....	51
a. Efektivitas .....	51
b. Efisiensi .....	85
c. Kecukupan .....	98
d. Pemerataan.....	108
e. Responsivitas .....	112

f. Ketepatan .....	119
BAB VI .....	123
KESIMPULAN DAN SARAN.....	123
DAFTAR PUSTAKA .....	130
LAMPIRAN.....	130

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Jumlah sarana yang tersedia dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Depok Tahun 2018 .....	6
Tabel 4. 1 Data Umum RW 013 Cisalak.....	43
Tabel 5. 1 Data Hak Sipil dan Kebebasan.....	57
Tabel 5. 2 Data Pengunjung Taman Bacaan Nurul Fath.....	60
Tabel 5. 3 Data Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.....	61
Tabel 5. 4 Data Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	65
Tabel 5. 5 Data Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan .....	77
Tabel 5. 6 Data Perlindungan Khusus.....	80

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Model Penelitian .....	24
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi RW 013 Cisalak .....	49
Gambar 5. 1 Kepemilikan Akte Kelahiran.....	100
Gambar 5. 2 Jumlah Pengunjung Taman Bacaan Nurul Fath.....	102

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. PEDOMAN WAWANCARA .....	130
Lampiran 2. Kegiatan RW Ramah Anak di RW 013 Cisalak.....	144
Lampiran 3. Perda Kota Depok No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Kota Layak Anak .....	149

## DAFTAR ISTILAH

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

BKB : Bina Keluarga Balita

BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BKR : Bina Keluarga Remaja

CIPP : *Context, Input, Process, dan Product*

DPAPMK : Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

IKRA : Ikatan Remaja

KK : Kartu Keluarga

KIA : Kartu Identitas Anak

KLA : Kabupaten/Kota Layak Anak

KTA : Kekerasan Terhadap Anak

KTR : Kawasan Tanpa Rokok

Komnas PA : Komisi Nasional Perlindungan Anak

Komnas Perempuan : Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

KPAI : Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KPPA : Kelompok Penggerak Peduli Anak

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RW : Rukun Warga

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Secara umum anak didefinisikan sebagai seorang yang dilahirkan dari pasangan laki – laki dan perempuan, tidak terlepas dari pernikahan ataupun tidak menikah akan tetapi tetap dikatakan sebagai anak. Anak adalah generasi penerus bangsa. Hal ini mengartikan bahwa masa depan bangsa berada ditangan anak sehingga apabila perilaku dan moral anak itu buruk, maka akan tercipta masa depan bangsa yang suram. Sebaliknya, apabila perilaku dan moral anak itu baik, tentu akan tercipta masa depan bangsa yang cerah sehingga dapat dikatakan bahwa anak memiliki posisi yang penting dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus sebagai cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Dengan demikian maka diperlukan perlindungan anak untuk menjamin setiap hak – hak anak terpenuhi dalam mempersiapkan pembangunan dimasa yang akan datang.

Kegiatan perlindungan anak merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus, karena hal ini akan memengaruhi tumbuh dan kembang seorang anak baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Di Indonesia, perlindungan anak sudah diatur sejak tahun 1976 melalui perumusan Undang – Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mana dalam undang – undang ini ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Kemudian kegiatan

perlindungan anak ini kembali dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan atas undang – undang tersebut yang dituangkan dalam Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dalam Undang – Undang ini dijelaskan tujuannya untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat melahirkan anak Indonesia yang bermoral dan berakhlak baik.

Pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja melainkan hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menyediakan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan isi Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 20 yang menyatakan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”<sup>1</sup>

Kegiatan perlindungan anak dilakukan oleh pemerintah dengan bekerjasama dengan lembaga pemerintah seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) atau Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Kegiatan Perlindungan Anak sebagai tujuan pemenuhan hak anak, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan hal ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat 4 yang menyatakan “Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.”<sup>2</sup>

Dalam hal ini kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pembangunan kabupaten/kota layak anak di setiap daerah. Hal ini juga sesuai dengan pasal 21 ayat 5 yang menyatakan “Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.”<sup>3</sup>

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan kabupaten/kota layak anak di daerah diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Kota Layak Anak guna untuk menjamin hak – hak anak di setiap daerah dapat terpenuhi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak – hak anak.<sup>4</sup> Pembangunan Kota Layak Anak di setiap daerah memiliki tujuan untuk mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan hak – hak anak serta meningkatkan efektifitas

---

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 21 ayat 4.

<sup>3</sup> Loc.cit., ayat 5.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Kota Layak Anak, Pasal 1 ayat 4.

pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan.<sup>5</sup>

Pada tahun 2010, Kota Depok menjadi salah satu kota uji coba KLA. Hal ini dikarenakan kota Depok memiliki letak yang strategis dengan ibu Kota dan pesatnya pertumbuhan penduduk. Kemudian pada tahun 2011, pemerintah Kota Depok menjadikan kebijakan nasional “Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)” sebagai salah satu program unggulan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2011-2016. Pembangunan Kota Layak Anak semakin digerakkan oleh pemerintah daerah Kota Depok dengan merumuskan Peraturan Daerah Kota Depok nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dengan hadirnya Perda Kota Depok terkait dengan penyelenggaraan KLA menghantarkan Kota Depok untuk meraih penghargaan Kota Layak Anak tahun 2013 dengan kategori Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian pada tahun 2015, Kota Depok kembali mendapatkan penghargaan KLA dengan tingkat yang lebih tinggi yaitu kategori madya. Penghargaan ini diberikan atas dasar komitmen suatu daerah untuk melakukan penyelenggaraan KLA, sehingga dalam hal ini Kota Depok dianggap memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan KLA. Program Unggulan Kota Layak Anak ini kembali dilanjutkan pada RPJMD 2016-2021 Kota Depok. Pada Tahun 2017 dan 2018 Kota Depok kembali mendapatkan penghargaan KLA secara berturut – turut dalam kategori yang lebih tinggi lagi yaitu nindya.

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Provinsi, Pasal 4.

Dalam mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak maka perlu diperhatikan dalam membuat sebuah kegiatan maka didalamnya harus memenuhi 5 Klaster KLA yaitu :

- Hak Sipil dan Hak Kebebasan
- Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternative
- Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak
- Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
- Hak Perlindungan Khusus<sup>6</sup>

Selain itu diketahui dalam Perda Kota Depok nomor 15 tahun 2013 pada pasal 7 dan pasal 8 bahwa bentuk Kota Layak Anak di Kota Depok yaitu berupa kondisi fisik dan non fisik. Pada pasal 7, kondisi fisik didefinisikan sebagai

“Kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.”<sup>7</sup>

Maka berdasarkan isi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik merupakan kondisi yang mencakup sarana dan prasarana yang mendukung tumbuh kembang anak. Sedangkan dalam pasal 8, didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan non fisik adalah

“Suatu wilayah yang didalam terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman, dan gembira pada anak”<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anak di DPAMPK Kota Depok pada 4 Februari 2020, pada pukul 08.00 WIB.

<sup>7</sup> Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pasal 7 ayat 1.

<sup>8</sup> Ibid, Pasal 8 ayat 1.

Kesimpulan pengertian non fisik dari pasal 8 tersebut adalah kondisi yang meliputi budaya, etika, sikap dan perilaku masyarakat yang dapat memberikan rasa senang dan nyaman bagi anak. Dalam melaksanakan program – program KLA yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok adalah dengan membentuk program RW ramah anak, Kecamatan Ramah Anak, Kelurahan Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak. Rincian jumlah sarana yang tersedia adalah sebagai berikut berdasarkan data portal pemerintah Kota Depok :<sup>9</sup>

Tabel 1. 1 Jumlah sarana yang tersedia dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Depok Tahun 2018

Nama Program	Jumlah
RW Ramah Anak	238
Kecamatan Ramah Anak	11
Kelurahan Ramah Anak	63
Puskesmas Ramah Anak	14
Sekolah Ramah Anak	354

(Sumber : Portal Resmi Pemerintah Kota Depok 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang anak di Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok yaitu Ibu AS menyatakan bahwa “untuk fokus dari kota Depok saat ini mba, untuk saat ini kami lebih fokus kearah Program RW Ramah Anak ya.”

<sup>10</sup>Maka diketahui bahwa dari beberapa program tersebut, saat ini pemerintah Kota Depok sedang fokus pada Program RW Ramah Anak. Dalam Perda Kota Depok

<sup>9</sup> Portal Resmi Pemerintah Kota Depok, <https://www.depok.go.id/19/07/2018/01-berita-depok/jumlah-sra-di-kota-depok-akan-terus-bertambah> diakses pada tanggal 21 Maret 2019, pukul 7:28 WIB.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anak di DPAMPK Kota Depok pada 4 Februari 2020, pada pukul 08.00 WIB.

di jelaskan bahwa RW Ramah Anak adalah gerakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat ditingkat RT dan RW untuk memberikan penanganan anak.<sup>11</sup> Hal ini terlihat dari penambahan jumlah RW Ramah Anak yang hampir mencapai 500 RW Ramah Anak. Target Pemerintah Kota Depok adalah dapat menjadikan 928 RW di Kota Depok menjadi RW Ramah Anak sehingga hal ini dapat menggiring Kota Depok untuk menjadi kota yang layak anak. Bertambahnya jumlah RW Ramah Anak tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang mana pada awalnya pemerintah banyak melakukan usaha pendekatan kepada masyarakat secara *top up* hingga akhirnya saat ini banyak masyarakat yang sudah mulai tergerak untuk ikut mewujudkan perlindungan anak di lingkungan RW rumahnya sehingga saat ini pendekatan yang dilakukan tidak lagi *top up* melainkan *bottom up*.<sup>12</sup>

Adapun tujuan pemerintah Kota Depok fokus pada RW Ramah Anak saat ini karena melihat kasus kekerasan di kota Depok yang masih cukup tinggi sehingga diharapkan dengan adanya program RW Ramah Anak yang mana sebagai lingkungan terdekat dengan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang ramah anak. Adapun tingginya kasus kekerasan terhadap anak ini dapat dibuktikan berdasarkan data Simfoni KPPA 2017, Kota Depok termasuk ke dalam kategori Zona Merah yang berarti memiliki jumlah kasus kekerasan

---

<sup>11</sup> Perda Kota Depok No. 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Pasal 1 ayat 23.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anak di DPAMPK Kota Depok pada 4 Februari 2020, pada pukul 08.00 WIB.

tertinggi sebanyak 34 kasus.<sup>13</sup> Selain itu berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, maka diketahui bahwa pada tahun 2018 pemerintah kota Depok melakukan pendampingan untuk anak korban kekerasan sebanyak 101 anak yang mana pada tahun 2018 jenis kasus kekerasan yang paling tinggi adalah kekerasan seksual dengan presentase sebesar 61,4%. Kemudian pada tahun 2019 pemerintah melakukan pendampingan pada anak sebanyak 88 anak. Dan pada tahun 2019 tersebut jenis kasus kekerasan seksual masih menjadi jenis kekerasan yang sering terjadi.<sup>14</sup> Oleh karena itu pemerintah kota Depok sangat memiliki antusias yang tinggi untuk menjadikan kota Depok sebagai Kota yang layak anak melalui penyelenggaraan program RW Ramah Anak di tiap – tiap kelurahan. Adapun syarat dalam membentuk RW Ramah Anak di kelurahan maka harus dapat memenuhi 5 klaster KLA<sup>15</sup> seperti contohnya pada klaster hak sipil dan kebebasan, maka setiap masyarakat di RW tersebut harus memiliki akte kelahiran dan anak harus memiliki KIA (Kartu Identitas Anak). Kemudian dalam klaster pola asuh, setiap orang tua harus dibina dalam mendidik anak melalui kegiatan *parenting*. Pada klaster kesehatan, setiap RW harus memiliki kegiatan posyandu ramah anak bagi anak – anak balita. Sedangkan untuk klaster pendidikan, setiap anak harus menempuh pendidikan 12 tahun dan mengembangkan bakatnya. Terakhir, pada bidang perlindungan khusus maka RW tersebut harus membuat kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak

---

<sup>13</sup> Richard.T.2017.*Kasus Kekerasan Terbanyak Se-Jawa Barat terjadi di Depok*.<http://jabar.tribunnews.com/amp/2018/12/17/kasus-kekerasan-terbanyak-se-jawa-barat-terjadi-di-depok?page=4> diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 19:32 WIB.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak, pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 08.00 WIB.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anak di DPAMPK Kota Depok pada 4 Februari 2020, pada pukul 08.00 WIB.

seperti kegiatan *parenting* yang bekerja sama dengan klaster 2. Maka intinya dalam membuat sebuah kegiatan dalam RW Ramah Anak harus berdasarkan 5 Klaster tersebut.

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan ketua bidang anak di DPAPMK Kota Depok, dalam melakukan penelitian terkait evaluasi program RW Ramah Anak, RW 013 Cisalak menjadi salah satu RW yang paling direkomendasikan oleh DPAPMK Kota Depok untuk diteliti. Mengingat RW ini dijadikan sebagai RW percontohan oleh pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan program RW Ramah Anak. Predikat sebagai percontohan memberikan makna bahwa RW 013 Cisalak sudah cukup maksimal dalam melaksanakan program ini dibanding RW – RW lainnya yang sudah menerapkan program ini. Selain itu dapat diartikan juga bahwa masyarakat RW 013 memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan lingkungan RW yang ramah anak. Program RW Ramah Anak ini telah dilaksanakan selama 3 tahun di RW 013 ini. Hal lain yang mendukung RW 013 menjadi percontohan karena memiliki layanan informasi berupa *website* yang didalamnya terdapat informasi terkait kegiatan program RW Ramah Anak yang dilakukan di lingkungan RW tersebut serta data – data tiap klaster. Selain itu didukung juga dengan penghargaan yang diraihnya pada tahun 2019 kemarin, dalam mengikuti lomba Program RW Ramah Anak se-kota Depok maka RW 013 Cisalak berhasil meraih juara pertama dalam lomba tersebut. Pemerintah Kota Depok berharap RW 013 ini dapat menjadi percontohan bagi RW lainnya untuk

mengembangkan RW Ramah Anak di Kota Depok.<sup>16</sup> Keunggulan yang dimiliki oleh RW 013 inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di RW tersebut. Oleh karena itu melalui penulisan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul *“Evaluasi Program RW Ramah Anak di Kota Depok Sebagai Upaya untuk Mendukung Kota Layak Anak (Studi Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak )”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi pertanyaan peneliti adalah bagaimana evaluasi pelaksanaan program RW Ramah Anak di RW 013 Cisalak Kota Depok?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran evaluasi program RW Ramah Anak di Kota Depok sebagai upaya untuk mendukung program Kota Layak Anak (Studi Kasus: RW 013 Kelurahan Cisalak).

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anak di DPAMPK Kota Depok pada 4 Februari 2020, pada pukul 08.00 WIB.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya kajian-kajian yang berhubungan dengan kajian Ilmu Administrasi Publik yaitu evaluasi kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian lainnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik.

b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok serta RW 013 Cisalak sebagai masukan dan umpan balik untuk evaluasi pelaksanaan program RW Ramah Anak serta memberikan manfaat juga bagi para pembaca.